

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 129/UN.16.7/KPT /XIII/2019

Tentang

TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL S1

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Sekretaris Jurusan Sejarah Nomor: B/146/UN.16.7/PP-Sej/2019 Tanggal 9 April 2019 perihal Penerbitan Surat Keputusan Tim Penguji Ujian Proposal S1.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana, setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan proposal diharuskan mengikuti ujian proposal.  
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian Proposal tersebut dipandang perlu mengangkat Tim Penguji Ujian proposal mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.  
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo No. 43 Tahun 1999  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Th 1999  
4. Keputusan Mendikbud No. 0429/0/1992  
5. Keputusan Mendikbud RI No.47 Tahun 2013  
6. Keputusan Rektor Unand No. 2219/III/R/KPT/2017  
7. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 No. 042.01.2.400928/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Kesatu : Menunjuk nama-nama berikut di bawah ini sebagai Tim Penguji Ujian Proposal S1 mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, a.n Fitra Yani NIM 1510711029. pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, sebagai berikut.  
1. Ketua : Dr. Nopriyasman, M.Hum.  
2. Anggota : Dra. Irianna, M.Hum.  
3. Anggota : Drs. Sabar, M.Hum.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2019.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali *sebagaimana mestinya*.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 12 April 2019  
Dekan  
  
HASANUDDIN  
NIP. 196803171993031002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Sejarah FIB Univ. Andalas
2. Yang bersangkutan

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 48/UN.16.7/KPT/XIII/2019

Tentang

TIM PENGUJI UJIAN PROGRAM S1

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Sekretaris Jurusan Sejarah Nomor: B/74/UN.16.7./PP-Sej/2019 Tanggal 28 Februari 2019 perihal Penerbitan Surat Keputusan Tim Penguji Proposal S1.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana, setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan proposal diharuskan mengikuti ujian proposal.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian proposal tersebut dipandang perlu mengangkat Tim Penguji Ujian proposal mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo No. 43 Tahun 1999  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Th 1999  
4. Keputusan Mendikbud No. 0429/0/1992  
5. Keputusan Mendikbud RI No.47 Tahun 2013  
6. Keputusan Rektor Unand No. 2219/III/R/KPT/2017  
7. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 No. 042.01.2.400928/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Menunjuk nama-nama berikut di bawah ini sebagai Tim Penguji Proposal S1 mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, a.n. M. Ridho NIM 1510712029, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, sebagai berikut.
1. Ketua : Drs. Sabar, M.Hum.  
2. Anggota : Dr. Zaiyardam, M.Hum.  
3. Anggota : Dr. Anatona, M.Hum.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2019.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 04 Maret 2019  
+Dekan,  
  
HASANUDDIN  
NIP. 196803171993031002



Tembusan :

1. Ketua Jurusan Sejarah FIB Univ. Andalas
2. Yang bersangkutan

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 76 / UN.16.7/KPT/XIII/D/2019

Tentang  
TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Sekretaris Jurusan Sejarah Nomor: B/94/UN.16.7/PP-Sej/2019 Tanggal 10 Maret 2019, perihal Mohon Diterbitkan SK Pengujian Proposal.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana, setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan proposal diharuskan mengikuti ujian proposal.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian Proposal tersebut dipandang perlu mengangkat Tim Pengujian Proposal mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan. Dekan Fakultas Ilmu Budaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo No.43 Tahun 1999  
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003  
3. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2012  
4. Keputusan Mendikbud RI No.25 Tahun 2012  
5. Keputusan Mendikbud RI No.47 Tahun 2013  
6. Keputusan Rektor Unand No. 2219/III/R/KPT/2017  
7. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 No. 042.01.2.400928/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Kesatu : Menunjuk nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai Dosen Pengujian Proposal Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, a.n. Doni Sarli NIM 1410711007, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, sebagai berikut .
1. Ketua : Drs. Sabar, M.Hum
  2. Anggota : Dr. Zaiyardam, M.Hum
  3. Anggota : Dra. Eni May, M.Si.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2019.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 19 Maret 2019

Dekan,



Tembusan:

1. Ketua Jurusan Ilmu Sejarah FIB Univ. Andalas
2. Yang bersangkutan

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 99/UN.16.7/KPT /XIII/2019

Tentang

TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL S1

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Sekretaris Jurusan Sejarah Nomor: B/115/UN.16.7./PP-Sej/2019 Tanggal 27 Maret 2019 perihal Penerbitan Surat Keputusan Tim Penguji Ujian Proposal S1.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana, setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan proposal diharuskan mengikuti ujian proposal.  
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian Proposal tersebut dipandang perlu mengangkat Tim Penguji Ujian proposal mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.  
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo No. 43 Tahun 1999  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Th 1999  
4. Keputusan Mendikbud No. 0429/0/1992  
5. Keputusan Mendikbud RI No.47 Tahun 2013  
6. Keputusan Rektor Unand No. 2219/III/R/KPT/2017  
7. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 No. 042.01.2.400928/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Kesatu : Menunjuk nama-nama berikut di bawah ini sebagai Tim Penguji Ujian Proposal S1 mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, a.n. Rifqi Wildan P NIM 1510712010. pada hari Senin tanggal 8 April 2019, sebagai berikut.  
1. Ketua : Dra. Eni May, M.Si.  
2. Anggota : Drs. Armansyah, M.Hum.  
3. Anggota : Drs. Sabar, M.Hum.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2019.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali *sebagaimana mestinya*.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 01 April 2019



HASANUDDIN  
NIP. 196803171993031002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Sejarah FIB Univ. Andalas
2. Yang bersangkutan